



# JURNAL BASICEDU

Volume 9 Nomor 4 Tahun 2025 Halaman 837 - 846

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



## Transformasi Seleksi Peserta Didik dari PPDB ke SPMB Tahun 2025

Sekar Puan Maharani<sup>1✉</sup>, Imtiaz Sofiyanti<sup>2</sup>, Inu Aulia Arba<sup>3</sup>, Raihan Fauzi Nugraha<sup>4</sup>, Suhardi<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>1,2,3,4,5</sup>

E-mail: [spmaharaani@gmail.com](mailto:spmaharaani@gmail.com)<sup>1</sup>, [soffimtiazs@gmail.com](mailto:soffimtiazs@gmail.com)<sup>2</sup>, [inuauliaarba.24@gmail.com](mailto:inuauliaarba.24@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[raihan19fn@gmail.com](mailto:raihan19fn@gmail.com)<sup>4</sup>, [suhardi.suhardi@uinjk.ac.id](mailto:suhardi.suhardi@uinjk.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan akses pendidikan dan manipulasi data domisili. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan seleksi dari sistem PPDB menuju Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis isi terhadap dokumen kebijakan dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPMB hadir sebagai respons terhadap kelemahan sistem zonasi, dengan membawa empat jalur penerimaan baru: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jalur-jalur ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan inklusivitas, serta menjamin keadilan sosial. SPMB juga menandai pergeseran paradigma seleksi dari pendekatan administratif menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis keadilan sosial. Transformasi ini turut mendorong integrasi teknologi dan fleksibilitas daerah dalam menentukan mekanisme seleksi sesuai konteks lokal. Kesimpulannya, kebijakan SPMB menjadi langkah progresif dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan inklusif di Indonesia.

**Kata Kunci:** PPDB, SPMB, kebijakan pendidikan, seleksi peserta didik, keadilan sosial.

### Abstract

*The New Student Admission (PPDB) Policy with a zoning system has caused various issues, such as disparities in access to education and manipulation of residency data. This study aims to analyze the transformation of the selection policy from the PPDB system to the New Student Admission System (SPMB), which will be implemented in 2025. The research method uses a qualitative approach through literature study and content analysis of policy documents and relevant literature. The research results show that SPMB was introduced as a response to the weaknesses of the zoning system, bringing four new admission pathways: domicile, affirmation, achievement, and mutation. These pathways are designed to expand access to education, enhance inclusivity, and ensure social justice. SPMB also marks a shift in the selection paradigm from an administrative approach to a system that is more transparent, accountable, and based on social justice. This transformation also encourages the integration of technology and regional flexibility in determining selection mechanisms according to local contexts. In conclusion, the SPMB policy is a progressive step towards a more just, adaptive, and inclusive education system in Indonesia.*

**Keywords:** PPDB, SPMB, education policy, student selection, social justice.

Copyright (c) 2025 Sekar Puan Maharani, Imtiaz Sofiyanti, Inu Aulia Arba, Raihan Fauzi Nugraha, Suhardi

✉ Corresponding author :

Email : [spmaharaani@gmail.com](mailto:spmaharaani@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i4.10133>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Keberhasilan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan global sangat bergantung pada kualitas sistem pendidikannya. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berperan sebagai instrumen pemberdayaan individu, tetapi juga sebagai katalisator bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang merata, adil, dan berkualitas menjadi salah satu indikator utama dari keberhasilan pembangunan nasional.

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan pendidikan yang adil adalah tersedianya sistem seleksi masuk peserta didik yang mampu menjamin keterbukaan akses dan kesetaraan peluang bagi seluruh calon siswa, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Negara, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengatur dan menyelenggarakan proses seleksi yang sistematis, objektif, transparan, dan akuntabel. Seleksi yang dilakukan secara profesional tidak hanya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tetapi juga menjadi wujud dari keadilan distributif dalam layanan pendidikan publik (Dwiyogo, 2021).

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selama ini menjadi mekanisme formal dalam proses seleksi siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sejak diberlakukannya sistem zonasi pada tahun 2017, PPDB diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara sekolah "favorit" dan "non-favorit", serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Regulasi ini diperkuat melalui berbagai kebijakan seperti Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan turunannya. Namun demikian, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai problematika, seperti disparitas infrastruktur dan mutu antar sekolah, penyalahgunaan dokumen domisili, serta persepsi negatif masyarakat terhadap hilangnya persaingan akademik. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya berhasil meningkatkan akses merata tanpa mengorbankan kualitas dan motivasi belajar siswa.

Kritik terhadap PPDB menjadi landasan munculnya wacana perbaikan sistem seleksi peserta didik melalui pendekatan baru yang lebih adaptif dan berbasis pada potensi serta capaian peserta didik. Dalam hal ini, pemerintah memperkenalkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang mulai diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2025, khususnya di jenjang pendidikan menengah. Tidak sekadar pergantian nomenklatur, SPMB membawa semangat reformasi kebijakan yang mengedepankan integrasi data lintas sektor, asesmen kompetensi, pengakuan terhadap prestasi akademik dan non-akademik, serta penguatan nilai-nilai kepemimpinan dan karakter.

Transformasi dari PPDB ke SPMB dapat pula dipandang sebagai bentuk *policy innovation* (Dunn, 2015), yakni upaya sistematis pemerintah dalam meningkatkan kualitas input pendidikan melalui penyempurnaan proses seleksi. Inovasi ini juga bertujuan menjawab kebutuhan zaman, di mana pendidikan dituntut untuk lebih inklusif, adaptif, dan mendorong pengembangan potensi anak secara menyeluruh. Lebih lanjut, sistem seleksi yang dirancang ulang ini turut mengakomodasi semangat *social justice* sebagaimana dikemukakan oleh Rawls dalam teori *justice as fairness*, bahwa sistem pendidikan yang adil adalah yang memberikan setiap individu peluang yang sama untuk berkembang, tanpa hambatan struktural akibat status sosial, ekonomi, atau lokasi geografis.

Dengan demikian, SPMB bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga refleksi dari perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan nasional dari pendekatan berbasis lokasi menuju pendekatan berbasis kualitas dan kesetaraan peluang. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana proses transformasi kebijakan ini berlangsung, apa saja faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta sejauh mana efektivitas dan relevansinya dalam sistem pendidikan Indonesia yang terus berkembang.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi dan problematika PPDB berbasis zonasi. (Latifah, Marini, & Maksun, 2021) menyoroti tantangan pemerataan pendidikan akibat ketimpangan kualitas

antar sekolah dalam sistem zonasi. (Suryanti & Dkk, 2020) menunjukkan bahwa kebijakan zonasi tidak mampu mengakomodasi keunggulan akademik siswa dan justru mengurangi motivasi berprestasi. (Marwah, H., & Yusrizal, 2025) menambahkan bahwa praktik manipulasi data domisili menjadi hambatan serius dalam mewujudkan asas keadilan dalam PPDB.

Penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dengan menganalisis kebijakan baru bernama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya berfokus pada kritik terhadap PPDB, penelitian ini mengkaji transformasi kebijakan secara menyeluruh, termasuk desain sistem, jalur seleksi, dan prinsip keadilan sosial yang diusung.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan sistem seleksi yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk membedah konsep dasar dari kebijakan PPDB dan SPMB, mengkaji urgensi peralihannya, serta menganalisis perbedaan dan persamaan antara keduanya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan SPMB sebagai solusi atas permasalahan dalam sistem PPDB sebelumnya, serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan responsif ke depan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu mengeksplorasi, menganalisis, dan menafsirkan perubahan kebijakan seleksi peserta didik dari sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ke sistem SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menyelami secara mendalam berbagai sudut pandang, pemikiran kebijakan, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi transformasi sistem seleksi tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen kebijakan resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Total terdapat 19 literatur yang dijadikan sebagai objek kajian, terdiri dari 11 artikel jurnal ilmiah yang telah terakreditasi secara nasional (Sinta) dan internasional (terindeks DOAJ atau Scopus), 5 dokumen kebijakan resmi dari pemerintah seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025, serta 3 laporan dari lembaga kredibel seperti Indonesia.go.id dan Kemendikdasmen. Pemilihan literatur didasarkan pada tiga kriteria utama, yaitu keterkaitan langsung dengan isu seleksi peserta didik, tingkat kredibilitas dan reputasi penerbit, serta relevansi waktu terbit dalam rentang sepuluh tahun terakhir.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang dilakukan melalui serangkaian langkah sistematis. Tahapan pertama dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen yang relevan. Selanjutnya, setiap dokumen diklasifikasikan berdasarkan isu utama, seperti kelemahan sistem zonasi dalam PPDB, desain dan prinsip dasar dalam SPMB, serta aspek keadilan sosial dan digitalisasi kebijakan. Setelah klasifikasi dilakukan, penulis menyusun sintesis tematik dan membandingkan isi dari berbagai sumber untuk menelusuri keterkaitan maupun perbedaan pandangan yang muncul. Dari proses ini, diperoleh dua bentuk data utama: pertama, berupa ringkasan isi dan data faktual dari masing-masing literatur sebagai dasar objektif; kedua, berupa hasil analisis penulis yang disusun melalui interpretasi kritis terhadap temuan pustaka. Seluruh data tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dan dianalisis secara mendalam dalam bagian pembahasan, dengan tujuan mengungkap pergeseran paradigma serta bentuk kebaruan dalam kebijakan seleksi peserta didik di Indonesia.

## HASIL

### **Pemahaman Konseptual tentang PPDB dan SPMB dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian integral dalam manajemen peserta didik yang berfungsi sebagai mekanisme awal dalam seleksi calon siswa pada jenjang pendidikan formal. Proses ini dirancang melalui ketentuan administratif yang mengatur pendaftaran, seleksi, dan penempatan peserta didik sesuai kebijakan pemerintah dan satuan pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III Pasal 7 menjadi dasar hukum pelaksanaan PPDB. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya prinsip keadilan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, gender, status sosial, maupun kondisi ekonomi. Kebijakan ini memberikan ruang bagi kekhasan karakteristik masing-masing satuan pendidikan dalam menerapkan mekanisme penerimaan.

(Rohiat, 2009) menyatakan bahwa PPDB mencakup aktivitas penting seperti penentuan daya tampung, perumusan persyaratan penerimaan, hingga pembentukan panitia pelaksana yang bertanggung jawab terhadap kelancaran dan akuntabilitas proses seleksi. Mustari dalam (Sibarani et al., 2023) menambahkan bahwa PPDB tidak hanya terbatas pada proses pencatatan administratif, tetapi menjadi bentuk pelayanan lembaga pendidikan yang menekankan keterbukaan terhadap masyarakat. Penyelenggaraan PPDB menjadi bagian dari strategi institusi dalam menyaring calon peserta didik berkualitas yang sesuai dengan visi dan misi sekolah.

Transformasi kebijakan dari PPDB menuju Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilakukan melalui Peraturan (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2025) Nomor 3 Tahun 2025 yang menggantikan regulasi sebelumnya. SPMB dirancang sebagai pendekatan baru dalam penerimaan peserta didik dengan cakupan yang lebih luas. Regulasi ini menitikberatkan pada pemerataan akses pendidikan melalui sistem zonasi berdasarkan domisili, integrasi teknologi, pelibatan sekolah swasta, serta afirmasi bagi kelompok rentan seperti keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kebijakan ini juga memberi ruang fleksibilitas yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menetapkan mekanisme penerimaan yang kontekstual dengan kondisi wilayah masing-masing.

Pergeseran istilah dari "peserta didik" menjadi "murid" mencerminkan orientasi yang lebih inklusif. Ciri khas SPMB terletak pada pendekatannya yang menyeluruh, mulai dari seleksi hingga pembinaan dan evaluasi prestasi. Regulasi ini mewajibkan semua satuan pendidikan formal di bawah kewenangan pemerintah daerah untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kondisi daya tampung yang terbatas, pemerintah daerah dapat bermitra dengan sekolah swasta atau lembaga pendidikan di bawah kementerian lain melalui skema SPMB Bersama. Pelaksanaan teknis serta penetapan kuota dilakukan secara kolaboratif guna memastikan pemerataan layanan pendidikan yang adil.

### **Urgensi Peralihan Kebijakan dari PPDB ke SPMB**

Peralihan kebijakan dari PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ke SPMB (Sistem Penerimaan murid Baru) pada tahun ajaran 2025/ 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyempurnakan sistem penerimaan siswa baru di Indonesia. Pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi sejak 2017 menghadapi berbagai tantangan, di antaranya manipulasi dokumen kependudukan seperti perubahan alamat pada Kartu Keluarga (KK), lemahnya pengawasan sehingga terjadi praktik kecurangan, serta kesulitan pemerintah daerah dalam menyusun zonasi yang adil dan akurat. Selain itu, sistem zonasi dinilai terlalu kaku dan membatasi akses siswa berprestasi ke sekolah favorit, sehingga menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden RI yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi (Sains, 2025). Beberapa daerah telah melakukan sinkronisasi data Dapodik dan Dukcapil serta menambah unit sekolah baru untuk meningkatkan daya tampung, namun implementasi di lapangan masih belum merata (TEMPO, 2025). Inovasi yang dibawa SPMB, seperti perluasan jalur penerimaan menjadi empat (domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi), serta

penambahan kuota afirmasi untuk siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas, juga tercatat dalam dokumen kebijakan terbaru (Kaltara, 2023).

Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa PPDB dengan sistem zonasi belum mampu mewujudkan pemerataan akses pendidikan secara optimal karena masih terjadi ketimpangan dan praktik kecurangan terkait domisili. Peralihan ke SPMB merupakan langkah strategis yang tidak hanya mengganti nama, melainkan juga memperbaiki sistem seleksi dengan berbasis domisili administratif dan memperluas jalur penerimaan. SPMB dinilai lebih inklusif dan fleksibel dibandingkan PPDB karena memberikan peluang lebih besar bagi siswa dari berbagai latar belakang, termasuk siswa lintas kabupaten/kota, siswa kurang mampu, penyandang disabilitas, dan siswa berprestasi. Selain itu, perubahan istilah dari "Peserta Didik" ke "Murid" dianggap lebih mudah dipahami masyarakat dan dapat mengurangi kebingungan. Digitalisasi administrasi dalam SPMB juga berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penerimaan murid baru.

Pembahasan atas temuan tersebut menegaskan bahwa kelemahan utama PPDB terletak pada sistem zonasi yang menimbulkan manipulasi data dan ketidakadilan akses, diperparah oleh lemahnya pengawasan serta kurangnya kesiapan pemerintah daerah. Peralihan ke SPMB menjadi sangat urgen untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, dengan basis domisili administratif dan empat jalur penerimaan yang menawarkan solusi lebih adil, transparan, dan inklusif. Penambahan jalur afirmasi dan prestasi yang lebih proporsional memungkinkan kelompok rentan dan siswa berprestasi memperoleh akses lebih baik ke sekolah berkualitas. Digitalisasi dan integrasi sistem penerimaan di SPMB diharapkan dapat meminimalisasi praktik kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas. Namun demikian, efektivitas implementasi SPMB sangat bergantung pada integritas data kependudukan serta pengawasan yang konsisten dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, peralihan kebijakan dari PPDB ke SPMB merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Perubahan ini juga didukung oleh regulasi baru berupa Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum pelaksanaan SPMB. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kelemahan sistem sebelumnya, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia (Indonesia, 2025).

Beberapa alasan utama yang melatarbelakangi peralihan dari PPDB ke SPMB adalah:

1. Meningkatkan Keadilan dan Transparansi: Sistem SPMB menggantikan jalur zonasi dengan jalur domisili yang berbasis wilayah administratif, sehingga proses seleksi menjadi lebih transparan dan mengurangi potensi kecurangan serta manipulasi data domisili.
2. Memperluas Akses dan Fleksibilitas: Dengan penghapusan sistem zonasi yang ketat, SPMB memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa dari berbagai daerah, termasuk lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi untuk jenjang SMA, sehingga pemerataan kualitas pendidikan dapat lebih terwujud.
3. Optimalisasi Jalur Penerimaan: Dalam sistem SPMB, terdapat empat jalur penerimaan siswa baru, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jalur afirmasi kini mencakup kuota yang lebih besar serta diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Sementara itu, jalur prestasi tidak hanya menilai capaian akademik dan non-akademik, tetapi juga mempertimbangkan kualitas kepemimpinan calon peserta didik.
4. Pengelolaan Administrasi yang Lebih Baik: SPMB mendorong digitalisasi dan integrasi sistem penerimaan murid baru, sehingga administrasi menjadi lebih efisien dan akuntabel (Dikdasmen, 2025).

### **Analisis Komparatif PPDB dan SPMB: Perbedaan dalam Mekanisme Penerimaan Peserta Didik**

Peralihan dari PPDB ke SPMB bukan sekadar perubahan istilah, tetapi juga membawa angin segar dalam mekanisme penerimaan murid baru. Mengutip dari laman Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Abdul Mu'ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa, "SPMB bukan hanya mencakup sistem penerimaan murid saja, namun terdapat pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi, fleksibilitas daerah

pelibatan sekolah swasta, dan integrasi teknologi,” (Kemendikdasmen, 2025) Ia juga menjelaskan bahwa peralihan ke SPMB didasari oleh tiga aspek mendasar permasalahan yang sering kali terjadi pada PPDB tahun 2017-2024. Ketiganya adalah permasalahan akademik, administrasi, dan potensi penyimpangan (Marwah & Yusrizal, 2025).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena dilatar belakangi oleh adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Mengutip Rahayu et.al, terdapat 4 (empat) faktor yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. yaitu: sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi.

#### 1. Sumber daya

Sumber daya yang diperlukan dalam kebijakan mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yaitu sumber daya manusia yang mendukung pengimplementasian dari kebijakan tersebut. Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya non-manusia lainnya, seperti dana (keuangan) untuk mendukung jalannya kebijakan yang sejalan dengan rencana, sehingga kebijakan yang dibuat dapat dilakukan secara efektif.

#### 2. Komunikasi

Komunikasi adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan perlu adanya sosialisasi kepada para pelaksana dan masyarakat, agar semua yang terlibat dapat memahami kebijakan SPMB yang baru ini. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan menempel brosur, spanduk di gerbang sekolah, pembukaan layanan informasi bagi masyarakat, dll.

#### 3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diperlukan agar terjadi fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Selain pembentukan tim penyebaran tanggung jawab dalam struktur birokrasi juga terdapat SOP dalam pelaksanaan kebijakan yang disebarkan kepada seluruh pihak pelaksana kebijakan sistem zonasi. Struktur birokrasi juga berpengaruh pada tata kelola dan pengaturan proses implementasi kebijakan publik.

#### 4. Disposisi

Disposisi merupakan kesediaan atau komitmen dari implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Komitmen dari para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. (Rahayu, Reza, & Ellyawati, 2021).

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pasal 30 Ayat 1, terdapat empat jalur penerimaan dalam SPMB yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi (Kemendikdasmen, 2025). Jalur domisili ini menggantikan jalur zonasi yang sebelumnya digunakan dalam sistem PPDB. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada acuan penentuannya: jalur zonasi berdasarkan jarak, sementara jalur domisili berdasarkan wilayah administratif. Berdasarkan Pasal 17 dalam peraturan yang sama, pendaftar melalui jalur domisili diwajibkan memiliki kartu keluarga yang telah diterbitkan paling tidak satu tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Kemendikdasmen, 2025). Apabila tidak memiliki kartu keluarga karena kondisi tertentu, calon murid dapat menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah setempat. Jalur afirmasi ditujukan bagi calon murid yang memiliki disabilitas serta mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, jalur prestasi diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki capaian baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Adapun jalur mutasi ditujukan bagi siswa yang mengikuti perpindahan tempat tinggal orang tuanya. Selain itu, jalur mutasi juga mencakup anak dari tenaga pendidik yang ingin mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar (Makki, 2025).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mirtha Ilmi dan Cindy Dwi Maulidiya tahun 2024 tentang kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Surabaya, didapati bahwa kebijakan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Surabaya masih belum berjalan secara efektif. Meskipun tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan kesenjangan antar sekolah, kenyataannya masih banyak kendala dalam implementasinya. Pemerintah dinilai belum sepenuhnya siap, terlihat dari belum meratanya sarana dan prasarana antar sekolah serta jumlah sekolah negeri yang masih terbatas. Dari sisi pelaksanaan di lapangan, sistem zonasi menimbulkan tantangan tersendiri bagi para guru yang harus mengajar siswa dengan latar belakang akademik yang sangat beragam dalam satu kelas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dengan kemampuan belajar lambat merasa tertinggal, sementara siswa yang cepat belajar merasa kurang tertantang. Selain itu, ketimpangan kualitas antar sekolah yang masih terjadi membuat tujuan pemerataan menjadi belum sepenuhnya tercapai (Ilmi & Maulidiya, 2024).

Dalam pelaksanaan SPMB tahun 2025, ketentuan kuota penerimaan siswa baru di jenjang SD menetapkan bahwa jalur domisili harus mencakup paling sedikit 70% dari total daya tampung, jalur afirmasi sekurang-kurangnya 15%, jalur mutasi maksimal 5%, dan tidak tersedia jalur prestasi. Untuk jenjang SMP, kuota minimal untuk jalur domisili adalah 40%, afirmasi minimal 20%, prestasi minimal 25%, dan mutasi tidak melebihi 5%. Sementara itu, pada jenjang SMA, setiap sekolah wajib menerima paling sedikit 30% siswa melalui jalur domisili, 30% melalui afirmasi, 30% melalui prestasi, serta maksimal 5% melalui jalur mutasi (Kemendikdasmen, 2025).

Jika dibandingkan dengan sistem PPDB sebelumnya, perbedaan utamanya terlihat pada proporsi kuota masing-masing jalur penerimaan. Di jenjang SD, PPDB menetapkan bahwa jalur zonasi memiliki kuota minimal 70%, afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 5%, tanpa menyediakan kuota untuk jalur prestasi. Pada tingkat SMP, jalur zonasi juga memuat minimal 70% kuota, afirmasi minimal 15%, mutasi maksimal 5%, dan sisa kuota dialokasikan untuk jalur prestasi. Sementara itu, untuk tingkat SMA, jalur zonasi ditetapkan minimal 50%, afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan sisanya diberikan untuk jalur prestasi (Marwah & Yusrizal, 2025). Untuk pendaftar SPMB tingkat SMK jalur domisili, dasar seleksinya menurut Wakil Koordinator Tim SPMB Jawa Barat, Dian Penisiani, sama seperti SMA yaitu berdasarkan kedekatan jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah tujuan, nilai rapor SMP semester 1-5, dan usia tertua. Daya tampung jalur domisili yaitu maksimal 10 persen. Adapun lewat jalur afirmasi yang berkuota 30 persen, seleksinya berdasarkan kemampuan akademik, kemudian jarak terdekat, dan usia pendaftar. Sementara pada jalur mutasi berdasarkan jarak dan usia (Siswandi, 2025).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mirtha Ilmi dan Cindy Dwi Maulidiya tahun 2024 tentang kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Surabaya, didapati bahwa kebijakan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Surabaya masih belum berjalan secara efektif. Meskipun tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan kesenjangan antar sekolah, kenyataannya masih banyak kendala dalam implementasinya. Pemerintah dinilai belum sepenuhnya siap, terlihat dari belum meratanya sarana dan prasarana antar sekolah serta jumlah sekolah negeri yang masih terbatas. Dari sisi pelaksanaan di lapangan, sistem zonasi menimbulkan tantangan tersendiri bagi para guru yang harus mengajar siswa dengan latar belakang akademik yang sangat beragam dalam satu kelas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dengan kemampuan belajar lambat merasa tertinggal, sementara siswa yang cepat belajar merasa kurang tertantang. Selain itu, ketimpangan kualitas antar sekolah yang masih terjadi membuat tujuan pemerataan menjadi belum sepenuhnya tercapai (Ilmi & Maulidiya, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Ilmi dan Maulidiya menguatkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini sama-sama mengakui bahwa sistem zonasi PPDB belum berhasil mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan. Perlu adanya perubahan atau reformasi melalui sistem yang baru, yaitu SPMB.

Meskipun kebijakan SPMB baru diterapkan pada tahun ini, diharapkan SPMB dapat membawa perubahan yang lebih baik dan menjawab kegagalan pada PPDB sebelumnya, seperti yang ditemukan dalam penelitian Ilmi dan Maulidya. Hal ini juga yang menyulitkan penulis dalam melakukan penelitian ke sekolah, karena hampir semua sekolah baru melaksanakannya.

## **PEMBAHASAN**

Analisis hasil kajian memperlihatkan bahwa perbedaan antara PPDB dan SPMB tidak hanya terletak pada tataran regulatif, tetapi juga mencerminkan perbedaan paradigma dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. PPDB disusun dalam kerangka administratif yang menitikberatkan pada keteraturan prosedural serta pemenuhan syarat formal dari lembaga pendidikan. Pendekatan ini menjadikan proses seleksi peserta didik baru sebagai kegiatan yang cenderung teknokratis dan seragam di berbagai satuan pendidikan.

Perbedaan pendekatan terlihat jelas pada kebijakan SPMB yang dirancang lebih berorientasi pada pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Sistem ini memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk merancang pola penerimaan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, geografis, dan demografis wilayah masing-masing. Perubahan ini menuntut adanya penguatan dalam aspek tata kelola yang mencakup transparansi pelaksanaan, akuntabilitas pengambilan keputusan, serta kesiapan sistem pendataan yang komprehensif.

Salah satu strategi utama yang diperkenalkan melalui SPMB adalah sistem domisili berdasarkan zonasi peserta didik yang bertujuan menciptakan keadilan spasial dalam distribusi layanan pendidikan. Kebijakan domisili dimaksudkan untuk mengurangi konsentrasi siswa di sekolah tertentu serta memperkuat peran sekolah-sekolah di wilayah pinggiran. Pendekatan ini diharapkan mendorong distribusi sumber daya pendidikan yang lebih merata sekaligus memperluas akses pendidikan bermutu di seluruh wilayah.

Untuk memperkuat daya tampung, kebijakan SPMB juga melibatkan sekolah swasta sebagai mitra pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan kapasitas satuan pendidikan negeri yang terbatas. Kemitraan tersebut dilakukan melalui skema SPMB bersama, yang memungkinkan pembagian kuota dan pelaksanaan teknis dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah daerah dan sekolah mitra.

Fleksibilitas kebijakan yang diterapkan dalam SPMB turut membuka ruang bagi kelompok rentan seperti siswa dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, dan komunitas terpencil agar memiliki peluang yang setara dalam mengakses pendidikan. Sistem afirmasi menjadi penguat bagi prinsip keadilan sosial yang sebelumnya belum sepenuhnya hadir dalam mekanisme PPDB. Penyempurnaan ini menunjukkan bahwa orientasi sistem penerimaan peserta didik tidak lagi sekadar administratif, tetapi telah berkembang menjadi sarana untuk memperkuat kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan istilah dari “peserta didik” menjadi “murid” dalam regulasi terbaru turut memperlihatkan semangat baru dalam perumusan kebijakan, yang ingin lebih dekat secara kultural dan menyeluruh terhadap keragaman latar belakang pendidikan warga negara. Reformasi kebijakan ini bukan hanya menandai pergeseran prosedur teknis, melainkan juga menuntut perubahan cara pandang terhadap relasi antara negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Transformasi kebijakan seleksi peserta didik dari PPDB menuju SPMB tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons berbagai permasalahan yang timbul selama pelaksanaan sistem zonasi, seperti manipulasi data domisili, ketimpangan akses, dan ketidakadilan sosial. Berdasarkan hasil studi literatur dan analisis penulis, ditemukan bahwa SPMB tidak hanya melakukan pergantian nomenklatur, tetapi juga

membawa perubahan mendasar dalam prinsip dan mekanisme seleksi, melalui penguatan empat jalur penerimaan (domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi), integrasi data digital, serta perluasan akses bagi kelompok rentan. Temuan ini membuktikan bahwa kebijakan SPMB lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa SPMB hadir sebagai inovasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan sistem seleksi sebelumnya dan memberikan arah baru bagi pengelolaan pendidikan nasional yang lebih adil, transparan, dan responsif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dikdasmen, P. (2025). FAQ SPMB 2025.
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Dwiyogo, W. D. (2021). *Pembelajaran Berbasis Blended Learning*.
- Imi, M., & Maulidiya, C. D. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB ) TINGKAT SMP DI KOTA ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB ) TINGKAT SMP DI KOTA. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(5), 1–14.
- Indonesia, B. (2025). Kemendikdasmen Resmi Ganti PPDB Jadi SPMB – Apa Perbedaannya?
- Kaltara, B. (2023). Pemerintah Pusat, Daerah, Dan Pemangku Kepentingan Berperan Strategis Wujudkan PPDB Yang Berkeadilan.
- Kemendikdasmen. (2025). *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DENGAN*. 1–23.
- Kemendikdasmen, P. W. (2025). Kemendikdasmen Umumkan Sistem Penerimaan Murid Baru.
- Latifah, N., Marini, A., & Maksum, A. (2021). Pendidikan Multikultural Di Sekolah Dasar (Sebuah Studi Pustaka). *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(2), 42–51.
- Makki, S. (2025). Ada 4 Jalur Penerimaan Murid Baru Di SPMB 2025, Apa Saja?
- Marwah, H., & Yusrizal, R. (2025). SPMB 2025 Diluncurkan, Apa Saja Perbedaan Dengan Penerimaan Siswa Sebelumnya? *Tempo*.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan T. (2025). Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Diambil 9 Juni 2025, Dari JDIIH Kementerian Pendidikan Website:  
[https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 \(JDIIH\).Pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/permendikdasmen%20nomor%203%20tahun%2025%20(jdih).pdf)
- Rahayu, R. M. L., Reza, R., & Ellyawati, N. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Smp Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021. *Educational Studies: Conference Series*, 1(2). <https://doi.org/10.30872/escs.v1i2.888>
- Rohiat. (2009). *Manajemen Sekolah : Teori Dasar Dan Praktik Dilengkapi Dengan Contoh Rencana Strategis Dan Rencana Operasional* (3 Ed.; Saridewi, Ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Sains, U. P. (2025). Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Siswa Baru: Sejarah, Pro, Dan Kontra.
- Sibarani, W. S., Sibarani, L. A., Yusuf Ali Ahmad Harahap, Tanjung, A., & Akmalia, R. (2023). Kegiatan Manajemen Peserta Didik Di Sekolah. *Journal On Education*, 05(03), 5849–5861.
- Siswandi, A. (2025). Cara Seleksi Pendaftar SPMB SMA SMK Jawa Barat Tahap Pertama 10-16 Juni.
- Suryanti, P., & Dkk. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. *Jurnal CANDI*, 20(1), 111–126.

846 *Transformasi Seleksi Peserta Didik dari PPDB ke SPMB Tahun 2025 – Sekar Puan Maharani, Imtiaz Sofiyanti, Inu Aulia Arba, Raihan Fauzi Nugraha, Suhardi*  
DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i4.10133>

TEMPO. (2025). Mengenal Sistem Zonasi PPDB Dan Sosok Pencetusnya.